

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK STASIUN PPMHKP PALU

## **SEMESTER I TAHUN 2026**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN  
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN  
DAN PERIKANAN PALU  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

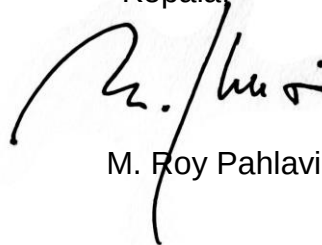
Kami mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya sehingga kegiatan keterbukaan informasi publik Semester I Tahun 2026 ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan monev ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik serta membuat rekomendasi yang diberlakukan agar keberlangsungan kegiatan berjalan secara optimal

Hasil monitoring tersebut menjadi bahan evaluasi atas keberlangsungan kegiatan bagi peningkatan kinerja organisasi. Tak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Stasiun PPMHKP Palu.

Kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat, terutama dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pada Stasiun PPMHKP Palu. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam menyempurnakan laporan ini.

Palu, 22 Juni 2026

Kepala,



M. Roy Pahlavi

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Implementasi undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap satker layanan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Era keterbukaan yang mengiringi reformasi tahun 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang

lingkungan, gerakan anti korupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia Negara. Pemerintah harus menyiapkan skill sarana prasarana, sumber daya manusia yang punya kemampuan (skill) dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau satker layanan publik dan aparat atau komponennya, untuk memberikan informasi yang mudah, cepat dan akurat.

## **B. TUJUAN**

Evaluasi Keterbukaan Informasi Stasiun PPMHKP Palu ditujukan untuk mengetahui aktifitas dan efektifitas kebijakan keterbukaan informasi publik Stasiun PPMHKP Palu.

## **C. TUGAS DAN FUNGSI**

### **Tujuan**

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu adalah (1) Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; (2) Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

### **Prinsip**

Prinsip pelayanan informasi publik Stasiun PPMHKP Palu meliputi: Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

### **Informasi Publik**

Jenis informasi publik di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

## **Fungsi PPID**

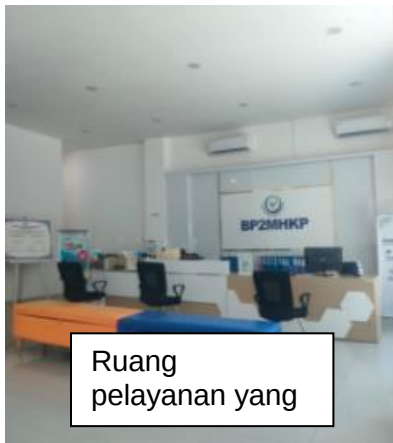
- Menentukan informasi kepada PPID pemilik informasi dalam hal informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh PPID Stasiun PPMHKP Palu
- Menyediakan dan mengamankan informasi publik di Stasiun PPMHKP Palu
- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- Melakukan koordinasi dengan PPID kementerian dan PPID unit pelaksana teknis di lingkungan wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik
- Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya
- Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Stasiun PPMHKP Palu
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik
- Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitas perangkat PPID
- Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik
- Mengoordinasikan :
  - 1) Menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami.
  - 2) Pemenuhan permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik.
  - 3) Pengklasifikasi informasi publik dan / atau pengubahan pengklasifikasi informasi publik
  - 4) Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur.

**D. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- b. Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- f. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

## E. SARANA PRASARANA

Fasilitas layanan informasi yang tersedia pada Stasiun PPMHKP Palu terdiri dari :



Ruang pelayanan yang



Kotak saran dan formulir



Meja Informasi (PPID)



Ruang pelayanan yang



Kursi roda bagi penyandang disabilitas



Televisi dan ruang tunggu vana naman

## BAB II.

### HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 1. Pelaksana

Petugas pelaksana monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Stasiun PPMHKP Palu adalah team Penata Laksanaan Stasiun PPMHKP Palu.

#### 2. Waktu

Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di BPPMHKP Palu Periode Januari hingga Juni tahun 2026 untuk informasi yang diberikan setiap saat.

#### 3. Hasil Pelaksanaan

##### A. Aktivitas / Frekuensi Analitik Media Sosial

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari aktifitas penyampaian informasi yang diberikan setiap saat yaitu terkait kegiatan Stasiun PPMHKP Palu sehari-hari dalam pelaksanaan tupoksi. Jenis informasi yang diberikan setiap saat oleh BPPMHKP Palu diinformasikan melalui media social milik Stasiun PPMHKP Palu yaitu Instagram, Facebook, Twitter. Aktifitas / frekuensi penyiapan informasi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1. Data Postingan Twitter Stasiun PPMHKP Palu Semester I Tahun 2026

| No | Media Sosial           | Jumlah Postingan |
|----|------------------------|------------------|
|    |                        | Total            |
| 1  | Twitter<br>(BKIPMPalu) | 12 postingan     |



Tabel 2. Data Postingan Facebook Stasiun PPMHKP Palu Semester I tahun 2025

| No | Media Sosial                                                                                | Jumlah Postingan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                                             | Total            |
| 1  | Facebook. (page : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu) | 14 posting       |

Tabel 3. Data Postingan Instagram Stasiun PPMHKP Palu Semester i tahun 2025

| No | Media Sosial                  | Jumlah Postingan |
|----|-------------------------------|------------------|
|    |                               | Total            |
| 1  | Instagram (badanmutukkp_palu) | 28 posting       |

## B. permohonan Informasi

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi diwebsite dan pengajuan permohonan informasi melaui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan dengan bimbingan langsung dariPetugas PPID. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui media sosial langsung direspon oleh petugas PPID secara Online.

### Periode Semester I tahun 2026

Pada periode waktu Januari hingga Juni 2026 terdapat 2 (dua) permintaan informasi. Permintaan informasi masing-masing dilakukan oleh pelaku usaha perikanan budidaya (informasi tentang prosedur CBIB) sebanyak 1 informasi, serta permintaan informasi dari dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah (Informasi tentang data ekspor) sebanyak 1 informasi.

**REKAPAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PADASTASIUN PPMHKP  
PALU PERIODE JANUARI-JUNI TAHUN 2026**

| No | Bulan    | Jumlah Pemohon | Permintaan Data |         | Alasan Ditolak | Waktu Penyelesaian | Bentuk Informasi |       |        |
|----|----------|----------------|-----------------|---------|----------------|--------------------|------------------|-------|--------|
|    |          |                | Diterima        | Ditolak |                |                    | Cetak            | Rekam | Online |
| 1  | Januari  | 1              | 0               | -       | -              | -                  | -                | -     | -      |
| 2  | Februari | 0              | 0               | -       | -              | -                  | -                | -     | -      |
| 3  | Maret    | 0              | 0               | -       | -              | -                  | -                | -     | -      |
| 4  | April    | 1              | 1               | -       | -              | 2 Hari             | ✓                | -     | -      |
| 5  | Mei      | 1              | 1               | -       | -              | 4 Hari             | -                | -     | ✓      |
| 6  | Juni     | -              | 0               | -       | -              | -                  | -                | -     | -      |

### **BAB III**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik Stasiun PPMHKP Palu telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2026 merupakan informasi yang diberikan setiap saat pada media social twitter, website PPID , Instagram, website PPID , Facebook. Pada Semester I Tahun 2026. Stasiun PPMHKP Palu Palu telah melaksanakan postingan foto maupun video pada twitter Instagram, Facebook, tentang pelayanan mutu produk perikanan ini juga sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat. Kemudian Tim PPID Stasiun PPMHKP Palu Palu juga telah membuat Matrik rekap permohonan Informasi Publik PPID dan menyelesaikan seluruh permohonan informasinya.

### **B. KENDALA**

- Permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi publik masih sering terjadi. Hal tersebut diakibatkan karena keterbatasan pemahaman tentang persyaratan permohonan informasi.

### **C. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT**

Stasiun PPMHKP Palu telah menyampaikan Keterbukaan informasi di media social twitter, Instagram, website PPID, Facebook, secara umum sudah berjalan dengan baik, namun perlu diadakannya Sosialisasi tentang Pedoman Pengelolaan Informasi kepada pelaku usaha perikanan. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada Stasiun PPMHKP Palu agar standar layanan informasi diimplementasikan dengan baik.

## **BAB IV. PENUTUP**

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu semester I Tahun 2026 ini disampaikan sebagai masukan dan bahan evaluasi sebagai masukan dan bahan evaluasi serta penyempurnaan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara maksimal sebagai panduan praktis dan efisien yang bermuara pada peningkatan kinerja organisasi.

# LAMPIRAN

## 1. Screenshot Media Sosial



Medsos : X (twitter)



Medsos : Instagram



Medsos : Page Facebook

## 2. bukti permintaan informasi

 **PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**  
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**  
Nomor pendaftaran(disi petugas) : 003 / PIP-PPID / 14 / 2026

Nama : Utari Baharwanu S.Pi  
NIK : 7271036603920007  
Alamat : BTM Palu BLOK V 2A No.8 Palu

Pekerjaan : PPPK  
Instansi : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi  
Nomor Telp/E-mail : 0822 5919 8049  
Informasi yang dibutuhkan : Data Ekspor  
Tujuan Penggunaan Informasi : Kelengkapan Laporan  
Cara Memperoleh Informasi : ☐ Mencatat/melihat/mendengar/membaca  
☐ Salinan Hard copy  
☐ File soft copy Cara mendapatkan salinan : ☐  
Mengambil langsung : ☒ E-Mail  
☐ Jasa pengiriman  
☐ Lainnya

Palu, tanggal 04 bulan 05 Tahun 2026

Pemohon Informasi permohonan :   
(Utari Baharwanu)

Petugas penerima :   
(Petugas Penerima)

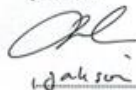
 **PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**  
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**  
Nomor pendaftaran(disi petugas) : 021 / PIP-PPID / 14 / 2026

Nama : JAKSON  
NIK :   
Alamat : Farm Mina Bulara Rt. Karangtambak, Bulake Bule, Bds. Bja

Pekerjaan : Wiraswasta / pembudidayaan ikan  
Instansi : -  
Nomor Telp/E-mail : 0812 2053 2555  
Informasi yang dibutuhkan : Prosedur @Bisa dan Aktivasi Nib  
Tujuan Penggunaan Informasi : Sebagai @Bisa  
Cara Memperoleh Informasi : ☒ Mencatat/melihat/mendengar/membaca  
☐ Salinan Hard copy  
☐ File soft copy Cara mendapatkan salinan : ☐  
Mengambil langsung : ☐ E-Mail  
☐ Jasa pengiriman  
☐ Lainnya

Palu, tanggal 13 bulan 04 Tahun 2026

Pemohon Informasi permohonan :   
(Jakson)

Petugas penerima :   
(Petugas Penerima)